

# Pengantar Editorial

## PEMAHAMAN SOSIAL TRANSFORMATIF

-v-

❖ Fuad Faizi

Agama sebagai bagian dari fenomena sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial masyarakat, agama (seharusnya) tidak hanya menjadi obyek perubahan, tetapi juga (sepatutnya) agama juga menjadi faktor penggerak perubahan. Untuk menjadi penggerak perubahan itu lah dibutuhkan suatu pemahaman keagamaan yang transformatif terhadap fenomena sosial dan budaya. Seperti apakah pemahaman agama yang transformatif itu bisa dilihat dari sejauh mana keberpihakan dan keterlibatan dari (hasil pemahaman) agama itu terhadap perubahan fenomena sosial, budaya dan politik yang terjadi di sekitarnya ke arah yang lebih baik.

Dalam edisi ini, kita melihat bahwa fenomena keagamaan tidak hanya sebatas obyek dari perubahan tapi juga merupakan faktor penggerak perubahan. Dalam hal ini, apabila fenomena agama dan keberagaman hanya menjadi obyek dari perubahan berarti ia dianggap sebagai penghalang bagi proses perubahan sosial transformatif untuk terjadi. Dalam beberapa tulisan edisi ini, kita bisa melihat sejauh mana peran-peran keagamaan sebagai penggerak perubahan sosial atau sebatas menjadi obyek perubahan. Meskipun sebagian sebatas melihat kemungkinan atau peluang untuk bisa menjadi penggerak perubahan, tapi paling tidak ia telah mampu mewacanakan ide tentang perubahan sosial itu sendiri. Dengan kata lain, kemampuan untuk memberikan peluang bagi wacana perubahan adalah suatu titik mula (atau syarat) bagi perubahan itu sendiri untuk selanjutnya bisa terjadi.

Dalam beberapa tulisan awal, kita akan melihat interaksi organisasi keagamaan dengan fenomena kekinian. Dalam kasus aliran baru Millah Ibrahim, misalnya, tulisan Ahmad Rofi'i membahas bagaimana satu kekeliruan terjadi di MUI kota Cirebon berkaitan dengan sandaran hukum yang sebenarnya adalah pendapat ulama tetapi dirujuk sebagai hadist Nabi SAW. Bahkan, penilaian kesesatan

sudah dilakukan sebelum Komisi Fatwa mendiskusikannya dalam sidang Komisi Fatwa. Sementara itu, penelitian Asep Kurniawan mengemukakan bahwa, di lingkungan PTAI wilayah III Cirebon, terdapat gejala dan gambaran tingkat pendidikan dan kepakaran yang kurang memadai, jabatan kepemimpinan yang mempertahankan *status quo*, dalam arti banyak kecenderungan tampuk kepemimpinan dipegang seumur hidup atau, paling tidak, dipegang dalam jangka waktu yang sangat lama sampai lebih dari empat periode atau turun temurun secara kekeluargaan. Yang lebih parah lagi, hal itu dilakukan bukan berdasarkan kompetensi yang handal dari sisi *leadership*. Di samping itu, masih banyak dijumpai konflik internal antara kepemimpinan perguruan tinggi dengan kepemimpinan yayasan dimana perguruan tinggi itu berada, adanya jabatan-jabatan boneka atau hanya numpang nama tanpa adanya kerja sesuai jabatan tersebut sedangkan yang berkiprah adalah orang lain pada jabatan yang berbeda. Untuk itu, pembelajaran organisasi diharapkan akan memicu perubahan pada beberapa PTAI yang ada di wilayah III Cirebon itu. Dari dua tulisan ini, tampaknya dinamika (sosial) keberagaman itu masih ada pada tataran obyek dari perubahan sosial yang transformatif.

Selanjutnya, dalam tulisan-tulisan berikutnya, misalnya, penelitian Aah Syafaah membahas tentang sejarah keberpihakan dan peran seorang kyai terhadap perubahan sosial transformatif sebagai bentuk respon keagamaan terhadap situasi sosial-politik-ekonomi pada masa penjajahan Belanda. Tulisan ini membuktikan bahwa seorang kyai itu, menurut sejarah, tidak terlepas begitu saja dari kehidupan dan situasi sosial masyarakat sekitarnya. Atas dasar itu, kyai Anas selalu terlibat baik itu dalam perjuangan pembebasan masyarakat sekitarnya dari belenggu penjajahan Belanda maupun dalam usaha-usaha pembelaan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Hal ini tentu saja dilakukan oleh kiai Anas didasarkan atas pemahaman beliau bahwa agama bukan lah suatu entitas yang terpisah dari kehidupan sosial-politik-ekonomi yang menjadi bagian integral dari fenomena keberagaman itu sendiri. Sementara itu, tulisan Faqihuddin Abdul Kodir menunjukkan bahwa, dalam Mazhab Salafi Saudi, peluang atau kemungkinan untuk dilakukan suatu interpretasi (ulang) alternatif yang bisa dikembangkan sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap pemahaman relasi gender yang lebih baik dalam ideologi Mazhab Salafi Saudi

itu sendiri. Meskipun, ada beberapa pihak yang meragukan peluang perubahan transformatif itu bisa dilakukan. Akhirnya, saya sangat berharap tulisan-tulisan dalam edisi Holistik kali ini bisa menjadi media pembelajaran bagi pemahaman dan perubahan sosial yang transformatif terhadap model-model keberagamaan di Indonesia.

*FIQH ALIRAN MENYIMPANG:  
KONSEP PENYIMPANGAN AJARAN AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DI KOTA CIREBON*

-viii-